



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2013

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Mainan.
Standar Nasional Indonesia. Perubahan.
Pemberlakuan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/M-IND/PER/11/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
MAINAN SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberlakuan SNI Mainan secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib perlu menyempurnakan ketentuan Peraturan Menteri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 dirubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Memberlakukan Secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

- a. SNI ISO 8124-1:2010;
- b. SNI ISO 8124-2:2010;
- c. SNI ISO 8124-3:2010;
- d. SNI ISO 8124-4:2010
- e. SNI IEC 62115:2011; dan/atau
- f. Sebagian Parameter :

No	Standar	Parameter	Persyaratan
1.	EN71-5	Ftalat	≤ 0,1%
2.	SNI 7617:2010	Non Azo	tidak digunakan
3.	SNI 7617:2010	Formaldehida	maksimal 20 ppm

pada jenis Mainan dengan nomor Pos Tarif (*HS Code*) sebagai berikut:

No.	Jenis Mainan	Pos Tarif / HS
1.	<i>Baby Walker:</i>	
	dari logam	Ex 9403.20.90.00
	dari plastik	9403.70.10.00
2.	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	9503.00.10.00
3.	Boneka; bagian dan aksesorisnya	9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00

4.	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	9503.00.30.00
5.	Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak	9503.00.40.10 9503.00.40.90
6.	Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.50.00
7.	<i>Stuffed toy</i> menyerupai binatang atau selain manusia	9503.00.60.00
8.	<i>Puzzle</i> dari segala jenis	9503.00.70.00
9.	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; <i>toy printing set</i> ; <i>counting frame</i> mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan	9503.00.91.00
10	Tali lompat	9503.00.92.00
11.	Kelereng	9503.00.93.00
12.	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak :	9503.00.99.00
	- Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik.	
	- Senapan/Pistol mainan	
	- Mainan lainnya	

- (2) Mainan dengan nomor HS Code Ex 9403.20.90.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan baby walker yang terbuat dari logam.
- (3) Mainan dengan nomor HS Code 9403.20.90.00 yang tidak termasuk baby walker yang terbuat dari logam bukan merupakan